Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 162 - 167

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI ERA DIGITAL

Kurnia Adenata[1]
[1,2] Sarjana Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*] adenatakurnia@gmail.com

ABSTRAK

The development of the digital era has brought significant changes in corporate activities, including in environmental management. Industrial digitalization, the use of data-based technology, and production automation systems can increase efficiency, but also have the potential to give rise to environmental crimes if not managed responsibly. This study aims to analyze the concept of corporate criminal liability in environmental crimes in the digital era and the forms of law enforcement in the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, corporations can be held criminally responsible for both legal entities and their managers. In the digital era, proof is increasingly complex because it involves electronic evidence as regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the ITE Law. Therefore, strengthening regulations, integrating surveillance technology, and optimizing administrative and criminal sanctions are needed to create a deterrent effect and environmental justice.

Keywords: Criminal Liability, Corporations, Environmental Crimes, Digital Era

ABSTRAK

Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas korporasi, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Digitalisasi industri, penggunaan teknologi berbasis data, dan sistem otomatisasi produksi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindak pidana lingkungan hidup apabila tidak dikendalikan secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di era digital serta bentuk penegakan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik terhadap badan hukum maupun pengurusnya. Di era digital, pembuktian semakin kompleks karena melibatkan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, integrasi teknologi pengawasan, serta optimalisasi sanksi administratif dan pidana guna menciptakan efek jera dan keadilan lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Era Digital

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 162 - 167

Pendahuluan

Perkembangan industrialisasi modern telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Korporasi sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya dalam sektor pertambangan, perkebunan, manufaktur, energi, dan industri berbasis teknologi. Namun, di balik kontribusi tersebut, aktivitas korporasi juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, degradasi hutan, serta meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan konsekuensi yang tidak dapat diabaikan dari aktivitas industri yang tidak terkendali.

Secara normatif, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk badan usaha, memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.[1] Dalam konteks hukum pidana, UUPPLH telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, suatu perkembangan yang menunjukkan pergeseran paradigma dari doktrin klasik yang semula hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan konsekuensi dari realitas bahwa tindak pidana lingkungan hidup seringkali dilakukan dalam kerangka aktivitas usaha yang terorganisir dan terstruktur. Dalam banyak kasus, pencemaran lingkungan bukan semata-mata tindakan individual, melainkan hasil dari kebijakan perusahaan, kelalaian sistem manajemen, atau strategi korporasi untuk menekan biaya produksi. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab pidana kepada individu saja tidak lagi memadai untuk menciptakan efek jera dan keadilan ekologis.[2]

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia industri kini memasuki era digital yang ditandai dengan penggunaan teknologi berbasis Internet of Things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), serta sistem otomatisasi dalam proses produksi dan pengelolaan lingkungan. Digitalisasi memungkinkan perusahaan melakukan pemantauan emisi, pengolahan limbah, dan pelaporan lingkungan secara real-time. Di satu sisi, kemajuan ini berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan lingkungan. Namun di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum lingkungan.

Salah satu tantangan utama adalah potensi manipulasi data lingkungan secara elektronik, penghapusan jejak digital pencemaran, serta rekayasa laporan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) berbasis sistem informasi. Dalam konteks ini, pembuktian tindak pidana lingkungan hidup tidak lagi hanya bertumpu pada bukti fisik di lapangan, tetapi juga pada bukti elektronik. Keabsahan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah diakui dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

[1] Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[2] Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 89.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 162 - 167

2016 tentang Perubahan atas UU ITE.[3] Hal ini menunjukkan bahwa rezim hukum pidana lingkungan hidup di era digital tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum siber.

Selain itu, globalisasi ekonomi dan investasi asing turut mempengaruhi dinamika pertanggungjawaban pidana korporasi. Banyak perusahaan multinasional beroperasi melalui anak perusahaan atau joint venture, sehingga struktur pertanggungjawaban menjadi semakin kompleks. Penentuan siapa yang harus bertanggung jawab—apakah direksi, manajer operasional, pemegang saham pengendali, atau badan hukum itu sendiri—seringkali menimbulkan perdebatan yuridis. Dalam doktrin hukum pidana korporasi dikenal berbagai teori, seperti identification theory, vicarious liability, dan strict liability, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda dalam pembuktian kesalahan dan pembebanan tanggung jawab.[4]

Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, UUPPLH bahkan menganut prinsip strict liability dalam Pasal 88, yang memungkinkan penegakan hukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (fault).[5] Prinsip ini penting karena pencemaran lingkungan seringkali menimbulkan dampak luas dan sulit dipulihkan, sehingga perlindungan terhadap korban dan lingkungan harus diutamakan dibandingkan pembuktian kesalahan subjektif pelaku.

Meski demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum terhadap korporasi besar seringkali terkendala oleh faktor ekonomi, politik, serta lemahnya pengawasan administratif. Di era digital, tantangan tersebut semakin kompleks karena memerlukan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan digital forensic, audit sistem informasi perusahaan, serta analisis data elektronik. Tanpa peningkatan kompetensi dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi, penegakan hukum pidana lingkungan hidup berpotensi tertinggal dari perkembangan modus operandi kejahatan korporasi modern.

Di sisi lain, masyarakat semakin sadar akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kesadaran publik ini mendorong tuntutan transparansi dan akuntabilitas korporasi. Konsep environmental governance dan corporate social responsibility (CSR) berkembang sebagai instrumen non-penal yang melengkapi penegakan hukum pidana. Namun demikian, instrumen administratif dan perdata tidak selalu efektif dalam memberikan efek jera terhadap korporasi yang memperoleh keuntungan besar dari pelanggaran lingkungan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di era digital merupakan isu yang sangat relevan dan strategis. Diperlukan pendekatan hukum yang adaptif, integratif, dan progresif untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi sekaligus menjamin perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Reformulasi kebijakan hukum pidana, penguatan sistem pembuktian elektronik, serta harmonisasi antara hukum lingkungan dan hukum siber menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

Metode Penelitian

[3] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE

[4] Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 45–52.

[5] Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 162 - 167

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, serta teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di era digital.[6]

Hasil Dan Pembahasan

A. Penguatan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Lingkungan

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma dari asas klasik *societas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana ekonomi dan lingkungan hidup, seringkali dilakukan dalam struktur organisasi yang kompleks dan sistematis.[7] Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat diajukan terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut.[8]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan Indonesia menganut model pertanggungjawaban ganda (dual liability), yakni pertanggungjawaban terhadap korporasi sebagai entitas dan terhadap pengurusnya secara pribadi. Model ini penting untuk mencegah praktik “lempar tanggung jawab” antara badan hukum dan individu pengambil keputusan.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, terdapat tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus sebagai pelaku dan yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pelaku tetapi pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pelaku sekaligus yang bertanggung jawab.[9]

Dalam tindak pidana lingkungan hidup, sistem ketiga menjadi relevan karena kerusakan lingkungan seringkali merupakan akibat kebijakan institusional, bukan sekadar tindakan individu tertentu.

B. Prinsip Strict Liability dan Relevansinya dalam Kejahatan Lingkungan

Salah satu karakteristik khusus tindak pidana lingkungan hidup adalah penerapan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

[7] Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 56.

[8] Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[9] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op,Cit.*, hlm. 64–70.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 162 - 167

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[10] Prinsip ini memungkinkan gugatan atau tuntutan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (fault), melainkan cukup dengan membuktikan adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Menurut Mahrus Ali, penerapan strict liability dalam hukum lingkungan bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan publik serta mempermudah pembuktian dalam perkara yang memiliki dampak luas dan kompleks.[11] Dalam era digital, di mana pencemaran dapat terjadi melalui sistem otomatis dan teknologi industri canggih, pembuktian unsur kesalahan subjektif menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, pendekatan strict liability menjadi solusi yuridis yang progresif. Namun demikian, penerapan prinsip ini tetap harus mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas. Korporasi perlu diberikan ruang pembelaan apabila dapat membuktikan adanya *force majeure* atau keadaan di luar kendalinya.

C. Tantangan Pembuktian di Era Digital

Transformasi digital dalam sektor industri membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme pembuktian tindak pidana lingkungan hidup. Saat ini, sistem produksi dan pengelolaan limbah banyak bergantung pada perangkat lunak, sensor otomatis, serta sistem penyimpanan data berbasis cloud. Permasalahan muncul ketika terjadi manipulasi data emisi, penghapusan catatan limbah berbahaya, atau rekayasa laporan AMDAL elektronik. Dalam situasi demikian, pembuktian tidak lagi hanya mengandalkan saksi dan barang bukti fisik, melainkan memerlukan audit forensik digital.

Legalitas alat bukti elektronik telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.[12] Ketentuan ini memperluas sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, termasuk dalam perkara lingkungan hidup. Menurut Peter Mahmud Marzuki, perkembangan teknologi informasi menuntut adaptasi metode interpretasi hukum agar tetap relevan dengan dinamika sosial.[13] Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi dalam bidang digital forensic serta pemahaman teknis terhadap sistem industri modern.

D. Efektivitas Sanksi dan Pendekatan Penegakan Hukum

Sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup meliputi pidana denda, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, hingga penutupan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[14] Namun dalam praktik, efektivitas sanksi tersebut sering dipertanyakan. Denda yang dijatuhkan terkadang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran. Dalam perspektif teori pemidanaan, sanksi terhadap korporasi harus memenuhi fungsi preventif dan represif sekaligus.

[10] Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[11] Mahrus Ali, *Op,Cit.*, hlm. 125.

[12] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

[13] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93

[14] Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 162 - 167

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial.[15] Dalam konteks lingkungan hidup, perlindungan tersebut berarti menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan seperti:

- Penerapan denda berbasis keuntungan ilegal (*disgorgement of profit*);
- Kewajiban pemulihan lingkungan secara menyeluruh;
- Transparansi publik terhadap putusan pengadilan;
- Integrasi sistem pengawasan digital nasional.

E. Analisis Integratif: Harmonisasi Hukum Lingkungan dan Hukum Siber

Era digital menuntut harmonisasi antara rezim hukum lingkungan dan hukum teknologi informasi. Tanpa integrasi tersebut, akan terjadi kekosongan atau tumpang tindih pengaturan. Pendekatan integratif diperlukan dalam beberapa aspek:

1. Standarisasi sistem pelaporan lingkungan berbasis digital;
2. Kewajiban penyimpanan data lingkungan dalam jangka waktu tertentu;
3. Audit independen terhadap sistem informasi perusahaan;
4. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam investigasi siber.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi di era digital tidak hanya berkaitan dengan norma substantif, tetapi juga menyangkut kesiapan kelembagaan dan teknologi penegakan hukum.

Referensi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

[15] Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 32